

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Kawasan Bandung Utara yang berada di wilayah Jawa Barat merupakan kawasan lindung dan konservasi yang harus dilestarikan, dengan berkembangnya pembangunan dikawasan tersebut makin pesat serta KBU ditetapkan menjadi kawasan khusus maka mendorong penggunaan lahan yang berpotensi kearah pemanfaatan ruang yang berkualitas.
- 5.1.2. Terjadinya pelanggaran rencana tata ruang, serta eksploitasi ruang yang tidak terkendali sebagai wujud ketidaksesuaian antara fungsi lahan dengan kondisi dilapangan.
- 5.1.3. Lembaga yang menangani penataan ruang di KBU belum dapat mengolah rencana tata ruang secara koordinatif. Lembaga-lembaga tersebut belum dapat menghasilkan pola rencana tata ruang yang baik untuk jadi bahan kebijakan pemegang kebijakan publik. Dengan demikian sering terjadi perubahan secara parsial yang berpengaruh besar terhadap implementasi peruntukan lahan.
- 5.1.4. Pemanfaatan ruang di KBU masih sesuai dengan fungsi kawasan tersebut karena disebabkan masih banyak masyarakat yang belum faham akan fungsi KBU sesungguhnya.
- 5.1.5. Sesuai dengan Undang - undang No.24 Tahun 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang serta Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1996 Tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang ternyata bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana diharapkan dalam peraturan tersebut belum mendapat peluang dan peran serta yang semestinya. lembaga-lembaga sosial, partai politik serta organisasi masyarakat belum sepenuhnya memahami rencana tata ruang. Serta penyampaian aspirasi

serta prosedur partisipasi yang perlu dilakukan. Partisipasi masyarakat dan partisipasi para pelaku utama masih bersifat “ *project Oriented*” ketimbang bersifat “ *land owner user oriented*”.

5.1.6. Para pemilik, para pengguna lahan serta masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan sangat potensial dalam pemanfaatan ruang dan bertanggung jawab terhadap kondisi dilapangan.

5.1.7. dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa:

- a. Partisipasi masyarakat serta kondisi masyarakat belum mendapat perhatian yang memadai dalam proses perencanaan tata ruang.
- b. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat melalui hubungan yang positif antara pemerintah dengan masyarakat serta potensi yang dimilikinya, rencana tata ruang di KBU menjadi efektif.
- c. Dengan diperhatikannya masukan, saran, dan pendapat masyarakat serta memperhatikan perkembangan kondisi sosial setempat. Masyarakat merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab dalam pemanfaatan ruang di KBU.
- d. Terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

5.2. Saran

Memperhatikan berbagai kelemahan dan kekurangan serta potensi yang dimiliki dalam pemanfaatan ruang di kawasan Bandung Utara, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 5.2.1. Tahapan dan langkah-langkah didalam pemanfaatan ruang harus disesuaikan dengan fungsi kawasan sesungguhnya dengan memperhatikan partisipasi masyarakat yang ada diwilayah KBU sehingga aspek kondisi lingkungan dan masyarakat dapat di perhatikan.
- 5.2.2. Kebijakan Publik hasil penatan ruang di KBU yaitu Perda No.1 Tahun 2008 tentang KBU harus segera di implementasikan.
- 5.2.3. Koordinasi antara instansi oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota dengan pemerintah daerah tingkat 2 perlu diintensifkan melalui prosedur yang satu sama lain berkaitan dan saling menunjang koordinasi yang terwujud melalui sistem kendali yang baik, dengan pengertian bahwa tata ruang yang akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5.2.4. Lembaga informal didalam masyarakat yang berupa lembaga sosial di KBU perlu dilibatkan melalui lembaga perencanaan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, kota. dengan demikian pengendaliannya dapat dirasakan oleh pemilik penggunaan dan pemanfaatan lahan serta masyarakat secara keseluruhan.
- 5.2.5. Mengacu kepada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah agar di buat mekanisme kewenangan daerah dalam menampung dan mengolah masukan sasaran yang akan dikembangkan(dibangun), sehingga partisipasi penuh dari masyarakat dapat terwujud dan *objective oriented* dapat dikembangkan. Dengan demikian pemamfaatan ruang yang berkualitas, efektif dan efisien menjadi milik masyarakat dan pemerintahnya.